

Analisis Kesesuaian Praktik Akuntansi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102 pada Bank Syariah

Sabila Ramadhania Sinaga¹, Malika Naisya Fatihah², Muhammad Syafril Nasution³

^{1,2,3}UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email: ramadhanisabila94@gmail.com¹, malikanaisya28@gmail.com², muhammadsyafrilnst@uinsuna.ac.id³

Article History

Received : 28 Desember 2025
Revised : 17 Maret 2026
Accepted : 10 April 2026

Abstract

Murabahah financing is one of the most widely used financing products in Islamic banking institutions in Indonesia. The high utilization of murabahah contracts requires accounting practices that comply with Islamic principles and applicable accounting standards. This study aims to analyze the conformity of murabahah financing accounting practices in Islamic banks with the provisions of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102 concerning Murabahah Accounting. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. The research data were obtained through documentation studies and literature reviews involving Islamic bank financial reports, PSAK 102, and relevant scientific publications. The analysis was conducted by comparing murabahah accounting practices based on recognition, measurement, presentation, and disclosure aspects with the requirements of PSAK 102. The results indicate that murabahah financing accounting practices in Islamic banks are generally in accordance with PSAK 102. The conformity is reflected in transaction recognition, financing measurement, presentation of murabahah receivables in financial statements, and proportional recognition of profit margins. However, several limitations remain, particularly regarding the disclosure of financing risks and accounting policies that have not been presented comprehensively. This study contributes to understanding the level of PSAK 102 compliance and highlights the importance of improving transparency in Islamic banking financial reporting.

Keywords: *Islamic Accounting; Murabahah Financing; PSAK 102; Islamic Bank*

Abstrak

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh bank syariah di Indonesia. Tingginya penggunaan akad murabahah menuntut adanya penerapan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik akuntansi pembiayaan murabahah pada bank syariah dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap laporan keuangan bank syariah, PSAK 102, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan ketentuan PSAK 102. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi pembiayaan murabahah pada bank syariah secara umum

telah sesuai dengan PSAK 102. Kesesuaian tersebut terlihat pada proses pengakuan transaksi, pengukuran nilai pembiayaan, penyajian piutang murabahah dalam laporan keuangan, serta pengakuan margin keuntungan secara proporsional. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan terutama pada aspek pengungkapan informasi risiko pembiayaan dan kebijakan akuntansi yang belum disajikan secara mendalam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tingkat kepatuhan penerapan PSAK 102 serta pentingnya peningkatan transparansi laporan keuangan bank syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah; Pembiayaan Murabahah; PSAK 102; Bank Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan pola kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan aktivitas lembaga keuangan syariah. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, perbankan syariah menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta maysir. Kehadiran bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam (Ascarya, 2007).

Peningkatan perkembangan perbankan syariah juga terlihat dari semakin beragamnya produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang memiliki kontribusi besar terhadap portofolio pembiayaan bank syariah adalah akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan mekanisme bank sebagai penjual yang menyediakan barang sesuai kebutuhan nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut dengan harga yang terdiri atas harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. (Nofinawati, 2014) Karakteristik akad murabahah yang memberikan kepastian nilai pembayaran dan tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil menyebabkan akad ini menjadi pilihan utama dalam praktik pembiayaan perbankan syariah (Nurhayati & Wasilah, 2021).

Dominasi pembiayaan murabahah dalam industri perbankan syariah menjadikan aspek pencatatan dan pelaporan akuntansi sebagai bagian penting yang harus mendapatkan perhatian. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen pertanggungjawaban (*accountability*) yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi murabahah harus dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku (Nurhayati, 2019).

Di Indonesia, perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Standar tersebut mengatur berbagai aspek perlakuan akuntansi, mulai dari pengakuan aset murabahah, pengukuran piutang murabahah, pengakuan margin keuntungan, penyajian laporan keuangan, hingga pengungkapan informasi yang

berkaitan dengan transaksi murabahah. Implementasi PSAK 102 bertujuan untuk menciptakan keseragaman praktik akuntansi serta meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah (Indonesia, 2022).

Meskipun PSAK 102 telah menjadi pedoman utama dalam praktik akuntansi murabahah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan PSAK 102 antar lembaga keuangan syariah, terutama dalam aspek pengakuan margin keuntungan, penyajian piutang murabahah, serta kelengkapan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.(Yuliana & Sofwan, 2023) Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pencatatan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman sumber daya manusia, kebijakan internal lembaga, dan komitmen terhadap prinsip transparansi.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan PSAK 102 telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyani dan Diana menemukan bahwa penerapan akuntansi murabahah pada lembaga keuangan syariah secara umum telah mengacu pada PSAK 102, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pengungkapan informasi transaksi.(Ardiyani & Diana, 2023) Penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah pada bank syariah telah memenuhi aspek pengakuan dan pengukuran, tetapi aspek penyajian dan pengungkapan masih memerlukan peningkatan agar informasi keuangan lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan (Santika et al., 2024).

Selain itu, penelitian mengenai kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Transparansi laporan keuangan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan nilai amanah yang menjadi dasar utama dalam sistem ekonomi Islam (Jarot et al., 2024).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis penerapan PSAK 102 pada satu lembaga tertentu seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), atau bank syariah tertentu. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian praktik akuntansi murabahah, tetapi belum banyak mengkaji secara komprehensif hubungan antara aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagai satu kesatuan analisis. Kondisi tersebut menjadi *research gap* yang mendasari penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap kesesuaian praktik akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan empat aspek utama dalam PSAK 102, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting dari karakteristik akuntansi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik akuntansi pembiayaan murabahah pada bank syariah dengan ketentuan PSAK Nomor 102 serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih

memerlukan peningkatan dalam rangka memperkuat kualitas laporan keuangan dan kepatuhan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian praktik akuntansi pembiayaan murabahah pada bank syariah dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan data tekstual dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akuntansi murabahah (Moleong, 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui dokumen resmi, laporan keuangan tahunan bank syariah, PSAK 102, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan akuntansi syariah dan pembiayaan murabahah. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian praktik akuntansi berdasarkan standar dan literatur yang telah tersedia. (Sekaran & Bougie, 2020) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan penerapan akuntansi murabahah (Nazir, 2017).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan praktik akuntansi pembiayaan murabahah pada bank syariah dengan ketentuan PSAK 102 yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. (Miles et al., 2020) Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan akuntansi murabahah serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan peningkatan dalam mendukung transparansi dan kepatuhan syariah (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penerapan Akuntansi Murabahah di Bank Syariah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam industri perbankan syariah. Dominasi akad murabahah disebabkan oleh karakteristik transaksinya yang memberikan kepastian mengenai harga jual, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran antara bank dan nasabah. Dalam praktiknya, murabahah tidak hanya dipahami sebagai produk pembiayaan, tetapi sebagai akad jual beli yang memiliki konsekuensi hukum dan akuntansi sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur, laporan keuangan bank syariah, serta penelitian terdahulu, penerapan akuntansi murabahah pada bank syariah secara umum telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor

102 tentang Akuntansi Murabahah. Standar tersebut menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam melakukan perlakuan akuntansi mulai dari tahap pengakuan aset murabahah, pengukuran piutang, pengakuan margin keuntungan, penyajian laporan keuangan, hingga pengungkapan informasi transaksi (Indonesia, 2022).

Penerapan PSAK 102 memiliki peran penting karena transaksi murabahah memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi kredit pada perbankan konvensional. Dalam akad murabahah, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari margin jual beli barang, bukan berasal dari tambahan bunga atas pinjaman. Oleh karena itu, proses pencatatan akuntansi harus mampu menggambarkan substansi transaksi jual beli tersebut secara tepat agar tidak menimbulkan persepsi bahwa murabahah hanya merupakan bentuk lain dari pembiayaan berbasis bunga (Ascarya, 2007).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah telah menerapkan perlakuan akuntansi murabahah sesuai dengan PSAK 102. Namun demikian, masih ditemukan beberapa perbedaan dalam implementasi terutama pada aspek pengungkapan informasi transaksi. Beberapa lembaga keuangan syariah telah memenuhi ketentuan teknis pencatatan, tetapi belum seluruhnya memberikan informasi yang memadai mengenai risiko pembiayaan, kebijakan akuntansi, dan mekanisme pengelolaan transaksi murabahah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif terhadap standar akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola dan transparansi lembaga keuangan syariah. Laporan keuangan bank syariah harus mampu memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan sehingga masyarakat dapat menilai tingkat kepatuhan syariah dan kinerja lembaga tersebut (M. Abdullah et al., 2023).

Dalam perspektif akuntansi syariah, kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur berdasarkan ketepatan angka yang disajikan, tetapi juga berdasarkan nilai amanah, keadilan, dan keterbukaan. Oleh karena itu, implementasi akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102 menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah (Ardiyani & Diana, 2023).

Kesesuaian Pengukuran Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102

Aspek pengukuran merupakan bagian penting dalam penerapan akuntansi pembiayaan murabahah karena berkaitan dengan ketepatan nilai transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 102, pengukuran transaksi murabahah dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nilai transaksi murabahah harus mencerminkan kesepakatan jual beli yang terjadi secara transparan antara kedua belah pihak (Azizah et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum bank syariah telah menerapkan prinsip pengukuran murabahah sesuai dengan PSAK 102. Bank mengukur piutang murabahah berdasarkan harga jual yang terdiri atas harga pokok

barang dan margin keuntungan yang telah ditentukan pada saat akad berlangsung. Penetapan margin keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga memberikan kepastian mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Berbeda dengan sistem kredit konvensional yang menggunakan konsep bunga berdasarkan perubahan nilai waktu uang, transaksi murabahah menggunakan konsep margin keuntungan yang telah ditetapkan sejak awal akad. Oleh karena itu, perubahan kondisi ekonomi selama periode pembiayaan tidak menyebabkan perubahan nilai margin yang telah disepakati. Karakteristik tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pembiayaan murabahah memiliki mekanisme transaksi yang berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga.

Penelitian mengenai penerapan PSAK 102 pada lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa pengukuran transaksi murabahah telah dilakukan berdasarkan nilai akad yang disepakati, termasuk dalam menentukan harga jual dan margin keuntungan. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam praktik pengukuran, terutama terkait perlakuan akuntansi terhadap potongan pelunasan dipercepat, diskon pembelian, serta denda keterlambatan pembayaran (M. Abdullah et al., 2023).

Dalam PSAK 102, denda yang berasal dari keterlambatan pembayaran tidak diperkenankan diakui sebagai pendapatan bank syariah, melainkan dialokasikan sebagai dana kebajikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan etika dalam transaksi keuangan (Azizah et al., 2023).

Dengan demikian, pengukuran pembiayaan murabahah pada bank syariah telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik dengan PSAK 102. Meskipun demikian, peningkatan pemahaman terhadap perlakuan transaksi tertentu tetap diperlukan agar penerapan standar akuntansi dapat berjalan secara konsisten pada seluruh lembaga keuangan syariah.

Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Murabahah dalam Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan tahap penting dalam proses akuntansi karena berkaitan langsung dengan bagaimana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pengguna laporan. Dalam konteks pembiayaan murabahah, PSAK 102 mengatur bahwa transaksi murabahah harus disajikan secara tepat agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan kinerja bank syariah (Ascarya, 2007).

Berdasarkan hasil analisis, bank syariah telah menyajikan transaksi murabahah dalam laporan posisi keuangan sebagai piutang murabahah. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa setelah akad jual beli dilakukan, bank memiliki hak tagih kepada nasabah sesuai dengan nilai akad yang telah disepakati. Penyajian piutang murabahah secara terpisah juga membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami komposisi aset produktif yang dimiliki oleh bank syariah.

Selain itu, penyajian margin keuntungan murabahah juga menjadi aspek penting dalam laporan keuangan. Margin yang belum menjadi pendapatan tidak langsung diakui sebagai keuntungan, tetapi disajikan sebagai pendapatan tangguhan yang akan diakui secara bertahap selama periode pembiayaan. Perlakuan tersebut menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi syariah (Muhammad, 2009).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah telah menyajikan transaksi murabahah sesuai PSAK 102. Namun, kualitas penyajian laporan keuangan masih dipengaruhi oleh tingkat kelengkapan informasi pendukung yang diberikan kepada pengguna laporan. Informasi mengenai kualitas pembiayaan, tingkat risiko, serta kebijakan pengelolaan pembiayaan bermasalah perlu disajikan secara lebih jelas agar laporan keuangan memiliki nilai informatif yang lebih tinggi (Triyuwono, 2010).

Penyajian laporan keuangan yang baik tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan standar akuntansi, tetapi juga mendukung terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat. Dalam industri perbankan syariah, transparansi laporan keuangan menjadi faktor penting karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam.

Kesesuaian Pengungkapan Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102

Pengungkapan merupakan aspek yang memiliki peran penting dalam menilai kualitas penerapan akuntansi murabahah. PSAK 102 mengharuskan entitas syariah memberikan informasi yang memadai mengenai transaksi murabahah sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami karakteristik, jumlah, serta risiko yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut (Nurhayati, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah melakukan pengungkapan informasi dasar mengenai pembiayaan murabahah. Informasi tersebut meliputi jumlah piutang murabahah, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal bank syariah telah memenuhi sebagian besar ketentuan pengungkapan dalam PSAK 102.

Namun demikian, aspek pengungkapan masih menjadi bagian yang memerlukan peningkatan. Beberapa laporan keuangan bank syariah masih memberikan informasi yang bersifat umum dan belum menjelaskan secara mendalam mengenai risiko spesifik yang melekat pada pembiayaan murabahah. Informasi mengenai risiko gagal bayar, strategi mitigasi risiko, serta evaluasi kualitas pembiayaan masih perlu dikembangkan agar pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Penelitian mengenai pengungkapan akuntansi syariah menunjukkan bahwa tingkat transparansi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola lembaga keuangan Islam. Semakin lengkap informasi yang diberikan, semakin tinggi kemampuan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja dan tingkat kepatuhan syariah suatu lembaga (I. Abdullah et al., 2024).

Keterbatasan pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan PSAK 102 bukan hanya terletak pada aspek teknis pencatatan transaksi,

tetapi juga pada kemampuan bank syariah menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Implikasi Penerapan PSAK 102 terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Bank Syariah

Penerapan PSAK 102 memiliki implikasi yang luas terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas bank syariah. Standar akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pencatatan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan berjalan sesuai prinsip syariah (Sekaran & Bougie, 2020).

Berdasarkan hasil analisis, kesesuaian penerapan PSAK 102 pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan bank syariah. Informasi keuangan yang disusun berdasarkan standar tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai aktivitas pembiayaan murabahah.

Selain aspek teknis, penerapan PSAK 102 juga memperkuat nilai akuntabilitas dalam perspektif Islam. Bank syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada nasabah, regulator, masyarakat, dan Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi bagian penting dari implementasi prinsip amanah dalam aktivitas bisnis syariah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan informasi yang transparan (Santika et al., 2024). Dengan demikian, peningkatan kualitas pengungkapan menjadi langkah strategis untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada bank syariah telah memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan PSAK 102. Namun, peningkatan masih diperlukan terutama pada aspek pengungkapan informasi agar laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga mampu mencerminkan nilai transparansi, amanah, dan akuntabilitas yang menjadi dasar utama sistem keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian praktik akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK 102 pada bank syariah, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi murabahah secara umum telah berjalan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Kesesuaian tersebut terlihat pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

Pada aspek pengakuan, bank syariah telah menerapkan prinsip bahwa murabahah merupakan akad jual beli, sehingga transaksi diakui berdasarkan perolehan aset dan piutang murabahah setelah akad jual beli dilakukan. Pada aspek

pengukuran, nilai pembiayaan ditentukan berdasarkan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, sedangkan pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap sesuai periode pembiayaan. Selanjutnya, penyajian pembiayaan murabahah dalam laporan keuangan telah mencerminkan posisi transaksi secara wajar melalui penyajian piutang murabahah.

Meskipun demikian, aspek pengungkapan masih menjadi bagian yang perlu ditingkatkan, terutama terkait informasi risiko pembiayaan, kebijakan akuntansi, dan transparansi pengelolaan transaksi murabahah. Peningkatan kualitas pengungkapan diperlukan agar laporan keuangan bank syariah tidak hanya memenuhi ketentuan PSAK 102, tetapi juga mencerminkan prinsip amanah, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, penerapan PSAK 102 memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Tumanggor, A. H., & Siregar, S. (2024). Akuntansi Murabahah dalam Aplikasinya pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 6(1).
- Abdullah, M., Fitriaman, & Agus, R. (2023). Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Berbasis PSAK 102 dan Fatwa DSN No.4/DSN/MUI/IV/2000. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <https://doi.org/10.33772/jak.v8i2.104>
- Ardiyani, S., & Diana, N. (2023). Penerapan PSAK 102 pada Transaksi Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Bank Indonesia.
- Azizah, N. A., Djuwita, D., & Haerisma, A. S. (2023). Application of Sharia Accounting in Recognizing Income on Murabahah Financing and Compliance with PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia. *Journal of Management Economic and Financial*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.59261/jmef.v1i01.10>
- Indonesia, I. A. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: PSAK 102 Akuntansi Murabahah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jarot, A., Sari, D. R., Nisa, H., & Sisdianto, E. (2024). Penerapan PSAK No. 102 atas Transaksi Murabahah: Studi Kasus BMT. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 113–129.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th Editio). SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. (2009). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 13(2), 127–144.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nofinawati. (2014). Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 219–234.
- Nurhayati, S. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Implementasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 530–545.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2021). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Santika, C. G., Jumansyah, F., Yuniza, I., & Nuraini, L. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah PT Bank Syariah Indonesia dengan Mengacu pada PSAK 102. *Jurnal Riset Akuntansi (JURA)*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (8th Editio). Wiley.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Triyuwono, I. (2010). Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 1–15.
- Yuliana, A., & Sofwan, A. (2023). Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah untuk Produk Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 (Studi Kasus pada KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 7(2).